



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh oleh:

1. **JAMIAH BINTI SEMBAN**, tempat lahir Pulo Piku, 05 September 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Peseluk Pesimbe Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **PEMOHON I**;

2. **MULYANI BINTI SUWARISNO**, tempat lahir Binjai, 30 September 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Peseluk Pesimbe Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara, Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri dan juga berdasarkan pasal 47 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mewakili anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama:

1) **RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS**, Lahir di Aceh Tenggara, 18 November 2011;

2) **AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS**, Lahir di Aceh Tenggara, 04 Juli 2018

sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan PEMOHON II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyu Al Ikram Nasution, S.H.I., M.H.**,

Hal. 1 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**



dan **Puti Andam Sari, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Wahyu Al Ikram Nasution.S.H.I., M.H. & Rekan”, beralamat di Jln. Cendrawasih Blok P No 15 Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Alamat e-mail wainasution@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC pada tanggal 19 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2024 telah meninggal dunia Suami, ayah sekaligus anak para pemohon yang bernama **ABU KERUAS Bin SANAWI** dikarenakan sakit dan Almarhum dikebumikan (dimakamkan) dengan tata cara agama Islam di tempat pemakaman keluarga di Desa Peseluk Pesimbe, Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara, yang berdasarkan Kutipan Akta Kematian **Nomor:1102-KM-23102024-0002**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut dengan Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, ayahanda Almarhum yang bernama **SANAWI Bin JAMIDIN** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2022 yang lalu, sedangkan Ibu daripada Almarhum **ABU KERUAS Bin SANAWI** masih hidup hingga saat sekarang ini;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum, Almarhum telah menikah dengan 1 (satu) Perempuan yang bernama **MULYANI Binti SUWARISNO** ;

Hal. 2 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Almarhum dengan istrinya **MULYANI Binti SUWARISNO** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut;

4.1 **RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS**, Lahir di Aceh Tenggara, 18 November 2011;

4.2 **AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS**, Lahir di Aceh Tenggara, 04 Juli 2018;

5. Bahwa terhadap dari seluruh para Pemohon baik Pemohon I dan Pemohon II tidak ada bersengketa atau berselisih, mereka masih rukun;

6. Bahwa para pemohon adalah beragama Islam.

7. Bahwa selain meninggalkan Ahli waris, Almarhum juga meninggalkan / mempunyai tabungan di **BPJS Ketanagakerjaan Kantor Cabang Kutacane dengan Nomor Peserta 110 1301 07890002 atas nama ABU KERUAS**;

8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum **ABU KERUAS Bin SANAWI** sesuai hukum waris Islam;

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **ABU KERUAS Bin SANAWI** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 di Desa Peseluk Pesimbe, Kecamatan Deleng Pookhisen Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **ABU KERUAS Bin SANAWI** adalah sebagai berikut:

3.1 **JAMIAH Binti SEMBAN**, Tempat/tanggal lahir, Pulo Piku, 05 September 1968 (Ibu kandung);

3.2 **MULYANI Binti SUWARISNO**, Tempat/tanggal lahir, Binjai, 30 September 1991 (Sebagai Istri);

Hal. 3 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**



3.3 RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS, Lahir di Aceh Tenggara, 18 November 2011 (sebagai anak kandung);

3.4 AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS, Lahir di Aceh Tenggara, 04 Juli 2018 (sebagai anak kandung);

4. Membebankan biaya Perkara kepada para Pemohon;

Andaikata Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ABU KERUAS dan MUYANI (Pemohon II), bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUYANI (Pemohon II) sebagai kepala keluarga, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAFKA PRATAMA, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

Hal. 4 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AL HUSAYN KAZUHIRO, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ABU KERUAS, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama ABU KERUAS, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

B. Saksi :

1. **Burhanuddin bin Baharuddin**, tempat tinggal di Desa Peseluk Pesimbe, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah Saudara Ipar Pemohon I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ibu kandung dan istri dari seorang laki-laki bernama ABU KERUAS yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan ABU KERUAS dan MULYANI (Pemohon II) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS dan AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS;
- Bahwa ABU KERUAS Bin SANAWI telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 karena sakit dan dikebumikan di Desa Peseluk Pesimbe, Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, ABU KERUAS Bin SANAWI beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa orang tua ABU KERUAS Bin SANAWI, ayahnya yang bernama SANAWI Bin JAMIDIN telah meninggal dunia pada tahun 2022, sedangkan ibunya yang bernama JAMIAH Binti SEMBAN (Pemohon I) masih hidup;

Hal. 5 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia ABU KERUAS Bin SANAWI meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang ibu, 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu JAMIAH Binti SEMBAN, MULYANI Binti SUWARISNO, RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS dan AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS;
- Bahwa semua ahli waris ABU KERUAS Bin SANAWI masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan penarikan uang tabungan di BPJS KETANAGAKERJAAN Kantor Cabang KUTACANE atas nama ABU KERUAS;

2. Hasbullah bin Lahidin, tempat tinggal di Desa Peseluk Pesimbe, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah Saudara Ipar Pemohon I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ibu kandung dan istri dari seorang laki-laki bernama ABU KERUAS yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan ABU KERUAS dan MULYANI (Pemohon II) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS dan AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS;
- Bahwa ABU KERUAS Bin SANAWI telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 karena sakit dan dikebumikan di Desa Peseluk Pesimbe, Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, ABU KERUAS Bin SANAWI beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa orang tua ABU KERUAS Bin SANAWI, ayahnya yang bernama SANAWI Bin JAMIDIN telah meninggal dunia pada tahun 2022,

Hal. 6 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibunya yang bernama JAMIAH Binti SEMBAN (Pemohon I) masih hidup;

- Bahwa pada saat meninggal dunia ABU KERUAS Bin SANAWI meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang ibu, 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu JAMIAH Binti SEMBAN, MULYANI Binti SUWARISNO, RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS dan AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS;

- Bahwa semua ahli waris ABU KERUAS Bin SANAWI masih hidup dan beragama Islam;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan penarikan uang tabungan di BPJS KETANAGAKERJAAN Kantor Cabang KUTACANE atas nama ABU KERUAS;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam proses persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan kuasa yang sah yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat terhadap tindakan-tindakan khusus sebagaimana tertuang dalam surat kuasa khusus untuk persidangan perkara *a quo*;

Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

Hal. 7 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa anak dari Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI dan MULYANI Binti SUWARISNO bernama RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS dan AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS *a quo* belum dewasa untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka istri dari Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI yang bernama MULYANI Binti SUWARISNO dapat bertindak mewakili anak kandungnya tersebut sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hal. 8 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa ABU KERUAS Bin SANAWI dengan Mulyani Binti Suwarisno (Pemohon II) adalah suami isteri yang telah menikah secara islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa RAFKA PRATAMA dan AL HUSAYN KAZUHIRO adalah anak dari ayah bernama ABU KERUAS Bin SANAWI dan ibu bernama Mulyani Binti Suwarisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa ABU KERUAS Bin SANAWI telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.8 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa ABU KERUAS memiliki Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI pernah menikah dengan seorang perempuan bernama MULYANI Binti SUWARISNO dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS dan AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS;
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2024 Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam disebabkan karena sakit;
3. Bahwa ayah kandung Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2022 dan ibu kandungnya yang bernama JAMIAH Binti SEMBAN (Pemohon I) masih hidup;
4. Bahwa ahli waris dari Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI terdiri dari:
 - 4.1 JAMIAH Binti SEMBAN (Ibu);
 - 4.2 MULYANI Binti SUWARISNO (Istri);
 - 4.3 RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS (Anak Kandung);
 - 4.4 AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS (Anak Kandung);
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan penarikan uang tabungan atas nama ABU KERUAS di BPJS KETANAGAKERJAAN Kantor Cabang KUTACANE dengan Nomor Peserta 110 1301 07890002;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 10 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka JAMIAH Binti SEMBAN (Pemohon I), RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS dan AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI, sedangkan Hendra MULYANI Binti SUWARISNO (Pemohon II) termasuk dari kelompok perkawinan yaitu sebagai istri dari Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2024 Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya

Hal. 11 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lingkungannya dan di persidangan telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI dan semua ahli waris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* bertujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan penarikan uang tabungan atas nama ABU KERUAS di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kutacane, maka Hakim berpendapat Penetapan *a quo* hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 di Desa Peseluk Pesimbe, Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ABU KERUAS Bin SANAWI adalah sebagai berikut:
 - 3.1 JAMIAH Binti SEMBAN (Ibu);
 - 3.2 MULYANI Binti SUWARISNO (Istri);
 - 3.3 RAFKA PRATAMA Bin ABU KERUAS (Anak Kandung);

Hal. 12 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 AL HUSAYN KAZUHIRO Bin ABU KERUAS (Anak
Kandung);

4. Menyatakan penetapan ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk pengurusan penarikan uang tabungan ABU KERUAS di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kutacane dengan Nomor Peserta 110 1301 07890002;

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.

Ibnu Mujahid, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | | | |
|---|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 80.000,- |
| Perkara | | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 0,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 150.000,- |
| Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah. | | | |

Hal. 13 dari 13 Hal. **Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/MS.KC**